

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo
Kabupaten Pasaman Barat)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang



Oleh :
RAHMI KURNIA
2014/14043033

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo
Kabupaten Pasaman Barat)

Nama : Rahmi Kurnia
NIM/TM : 14043033/2014
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2019


Disetujui Oleh:

Pembimbing I




Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19720910 199802 2 003

Pembimbing II



Halmawati, SE, M.Si
NIP. 19740303 200812 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)
Nama : Rahmi Kurnia
Nim/TM : 14043033/2014
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2019

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	1. 
2	Sekretaris	Halmawati, SE, M.Si	2. 
3	Anggota	Herlina Helmy, SE, Ak, M.S.Ak, CA	3. 
4	Anggota	Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmi Kurnia
NIM/Tahun Masuk : 14043033/2014
Tempat/Tgl. Lahir : Kapar Timur/ 01 Oktober 1995
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Cendrawasih No. 4
No. HP/Telp : 085264157706
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Februari 2019



Rahmi Kurnia
14043033/2014

ABSTRAK

Rahmi Kurnia (14043033) : **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)**
Pembimbing I : **Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak**
Pembimbing II : **Halmawati, SE, M. Si**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deksriptif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data, karena pengecekan data dilakukan dengan berbagai sumber data dan menarik kesimpulan tidak hanya dari satu cara pandang saja. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Dana Desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Meskipun masih ada beberapa kendala dari pihak Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang melaksanakan kegiatan pembangunan yaitu laporan kegiatan yang terlambat, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dokumen yang kurang lengkap dan ada kesalahan, regulasi yang sering berubah, terkendala cuaca, pencairan dana dari kabupaten yang lambat, dan penyampaian laporan ke Bendahara yang terlambat. Penyusunan perencanaan APBDesa dan Dana Desa yang terlambat, pelaporan dan pertanggungjawaban yang juga terlambat dari yang ditetapkan oleh Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 20, 37 dan 41. Namun, Pemerintah Desa berusaha menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa terutama Dana Desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)**”. Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menuju kebaikan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing I dan juga kepada Ibu Halmawati, SE, M.Si selaku pembimbing II, yang telah bersedia memberikan waktu dan saran dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Idris, M.Si serta Para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin S.E, M.Sc, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

3. Bapak Dr. Efrizal Syofyan, SE, M. Si. CA. Ak selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
4. Kepada Dosen penguji Ibu Herlina Helmy, SE, Ak, M.S.Ak., CA dan Ibu Nayang Helmayunita SE, M.Sc yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini.
5. Staf dosen serta karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua (Bapak Ali Umar dan Ibu Ernawati), kakak dan adik tercinta yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan moril, materil serta kasih sayang yang tak ternilai harganya, dan terima kasih untuk setiap tetesan keringat yang diberikan demi menguliahkan Ananda.
8. Sahabat-sahabat tercinta, Nova Yulianti, Watriani, Suci Wulandari, Desrini Hartati, Halimah Hanum, yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis serta saling berbagi ilmu selama empat tahun terakhir di Fakultas Ekonomi.
9. Seluruh keluarga Kos Nova Cendrawasih yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman "Satu Pembimbing" Sri Ayu, Diah, dan Novi yang selalu membagi informasi bimbingan dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Jurusan Akuntansi BP 2014 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aamiin.

Padang, Februari 2019

Rahmi Kurnia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
A.Teori Agensi	11
B. Dana Desa.....	12
C. Pengelolaan Dana Desa	13
1. Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa	14
a. Perencanaan	14
b. Pelaksanaan	15
c. Penatausahaan.....	16
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.....	17
2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa	19
3. Tujuan Dana Desa	21
D. Akuntabilitas Dana Desa	22
1. Tahap Perencanaan	26
2. Tahap Pelaksanaan	28
3. Tahap Penatausahaan	38
4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban	47
E. Penelitian Terdahulu	50
F. Kerangka Konseptual.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Tempat Penelitian	55
C. Sumber Data	56
D. Sumber Informasi	56
E. Fokus Penelitian.....	58
F. Teknik Pengumpulan Data.....	60
G. Instrumen Penelitian.....	63
H. Teknik Analisis Data	64
I. Defenisi Operasional.....	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	69
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	69
B. Hasil Penelitian.....	70

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	70
a. Tahap Perencanaan	71
b. Tahap Pelaksanaan	82
c. Tahap Penatausahaan	97
d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungawaban.....	111
C. Pembahasan	123
BAB V PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Implikasi	133
C. Keterbatasan	134
D. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	136

DAFTAR TABEL

1.1 Data Informan	58
4.1 Tingkat Kehadiran Musyawarah Desa Kapa.....	74
4.2 Tingkat Kehadiran Musyawarah Desa Koto Baru	74

DAFTAR GAMBAR

1.1 Siklus Pengelolaan Dana Desa.....	5
2.1 Format RAB	30
2.2 Format Surat Pengajuan Panjar Kegiatan.....	31
2.3 Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	32
2.4 Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja	33
2.5 Format Buku Kas Pembantu Kegiatan	34
2.6 Format Kuitansi Pengeluaran	35
2.7 Laporan Kegiatan	36
2.8 Format Buku Kas Umum	41
2.9 Format Buku Bank	42
2.10 Format Buku Pembantu Pajak.....	43
2.11 Buku Rincian Pendapatan	44
2.12 Buku Rincian Pembiayaan	45
2.13 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.....	46
2.14 Kerangka Konseptual	54
4.1 Musrenbang Desa Kapa	75
4.2 Musrenbang Desa Koto Baru	76
4.3 Papan Informasi Dana Desa	84
4.4 Kondisi 0%	87
4.5 Kondisi 40%	87
4.6 Kondisi 70%	88
4.7 Kondisi 100%	88
4.8 RKP Nagari 2017	92
4.9 RAB	93
4.10 Kwitansi/Bukti Pembayaran.....	93
4.11 Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan	94
4.12 Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK Tahap 1).....	94
4.13 Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan (LAPK).....	95
4.14 Kwitansi	105

4.15 Buku Kas Umum.....	106
4.16 Buku Pembantu Rincian Pendapatan	106
4.17 Buku Kas Penerimaan	107
4.18 Buku Bank Desa.....	107
4.19 Buku Kas Pembantu Pajak	108
4.20 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pemerintah Nagari Kapa	113
4.21 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pemerintah Nagari Koto Baru	113
4.22 Daftar Hadir Paripurna LKPJ.....	118
4.23 Media Informasi Nagari Kapa.....	121
4.24 Media Informasi Nagari Koto Baru	121

DAFTAR LAMPIRAN

1. Draft Pertanyaan.....	139
2. Hasil Wawancara	145

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI” untuk tercapainya nawacita tersebut maka pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan saat ini. Dasar hukum tentang birokrasi pemerintahan desa mulai dijalankan dan diawasi oleh pihak terkait agar terlaksananya tata kelola pemerintahan desa yang baik (Nafidah dan Anisa, 2017:274). Dalam sistem pemerintahan negara mempunyai peran strategis sebagai elemen kesatuan Republik Indonesia, desa dari pemerintah daerah terutama Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan proses pembangunan. Hal itu dilakukan sebagai wujud nyata pemerintah pusat untuk mendukung otonomi daerah. Pemerintah desa adalah tingkat pemerintahan paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan (Makalalag, dkk, 2017).

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia (Indrawati, 2017). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Undang-Undang tentang Desa memperkuat kewenangan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa (Indrawati, 2017). Selain itu, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72, Pendapatan Desa bersumber dari: (1) Pendapatan Asli Desa (PAD): Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, (2) Dana Desa dari APBN, (3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%), (4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum), (5) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota, (6) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, (7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Dana Desa adalah Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa yang ditetapkan dalam APBDesa, yang bersumber dari APBN. Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.


Program Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Selain itu, Desa juga mempunyai kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Sehingga dengan wewenang dan sumber dana yang diberikan oleh pemerintah, desa bisa mengelola dan menggali potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setiap tahunnya Dana Desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat terus meningkat. Tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapat alokasi sebesar Rp280 juta. Dana Desa meningkat di tahun 2016 menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapat alokasi sebesar Rp628 juta dan ditahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp60

triliun dengan rata-rata setiap desa mendapat alokasi sebesar Rp800 juta (Indrawati, 2017).

Dana Desa membuat pendapatan desa menjadi meningkat sehingga perlu diatur dan dikelola dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan dilakukan bersama masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musrenbang dan disusun oleh Pemerintah Desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/ kota. Pelaksanaan mencakup penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Penatausahaan adalah seluruh kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa baik penerimaan maupun pengeluaran. Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tugas dan kewajiban dari kepala desa serta aparat desa lainnya dalam menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan Dana Desa. Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Siklus Pengelolaan Dana Desa



Sumber: Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa (2015)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatakan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sedangkan asas pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu adalah akuntabilitas. Kepala Desa dan Aparat Desa lainnya harus transparan dan bertanggungjawab dalam mengelola keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Prinsip akuntabilitas harus diterapkan oleh pemerintah desa dalam tata pemerintahannya,

dimana semua akhir kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku (BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015). Sehingga pemahaman tentang pengelolaan keuangan dana desa sangat dibutuhkan sebagai media untuk transparansi dan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa.

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Pada organisasi sektor publik *principals* adalah rakyat dan *agents* adalah pemerintah dalam hal ini yaitu Kepala Desa dan Aparat Desa lainnya. *Agents* (pemerintah desa) terikat kontrak dengan *principals* (rakyat), dimana kontrak tersebut adalah wewenang kepada *agents* untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini dengan pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa (*agents*), mereka bertanggungjawab kepada masyarakat desa (*principals*) sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di desa.

Di Sumatera Barat permasalahan yang terjadi adalah terlambatnya pencairan dana desa seperti dikutip dari Republika.co.id Padang, menjelang ujung tahun anggaran tahun 2017, masih ada ratusan nagari atau desa di Sumatera Barat yang belum mencairkan Dana Desa. Hingga pertengahan November 2017

ini, nyaris separuh nagari di Sumbar belum memenuhi persyaratan untuk melakukan transfer Dana Desa tahap kedua dari kas daerah ke kas desa atau nagari. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumatera Barat mencatat, masih ada 293 dari total 885 nagari di 14 kabupaten/kota yang belum melakukan pencairan. Alasannya, ratusan nagari tersebut tak kunjung mengirimkan laporan pemanfaatan Dana Desa tahap pertama tahun 2017. Pencairan Dana Desa memang mensyaratkan adanya laporan penggunaan dana yang dianggarkan APBDesa tersebut di periode sebelumnya.

Kecamatan Luhak Nan Duo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat yang mendapatkan pagu Dana Desa yang cukup besar. Sehingga diperlukan adanya pengelolaan yang baik demi tercapainya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Kecamatan Luhak Nan Duo terdiri dari 2 (dua) desa yaitu Desa Kapa dan Desa Koto Baru. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan diperoleh bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparat desa tentang pengelolaan Dana Desa. Sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai dimana pendidikan aparat desa sebagian besar berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Hanya beberapa orang saja yang berpendidikan Sarjana. Dalam hal ini masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Desa, termasuk Kepala Desa yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta sebagai penanggungjawab atas seluruh kegiatan pengelolaan Dana Desa yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Bendahara Desa yang mengelola keluar masuknya penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa juga berpendidikan SMA.

Permasalahan yang sama juga terjadi pada tim pengelola kegiatan (TPK) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang memadai dimana kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta komitmen dari tim pelaksana kegiatan (TPK) yang bertanggungjawab mengelola kegiatan menyebabkan laporan kegiatan sering salah dan terlambat. Salah satu aparat desa juga menyatakan meskipun sudah ada pelatihan namun masih terdapat kesalahan dalam membuat laporan. Laporan dari TPK ini sangat berpengaruh pada laporan semester.

Selain itu, adanya perubahan peraturan atau Undang-Undang dan format laporan juga menjadi penyebab susah nya pembuatan laporan sehingga terjadi keterlambatan laporan ke Kabupaten. Perubahan peraturan agak menyulitkan perangkat desa dalam mengelola dan membuat laporan keuangan desa.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Hidayah dan Wijayanti (2017) menunjukkan hasil bahwa pada tahap perencanaan program penggunaan Dana Desa di Desa Wonodadi telah melaksanakan prinsip partisipatif, dan pada tahap pelaksanaan Dana Desa pemerintah Desa belum sepenuhnya melaksanakan prinsip transparansi. Pertanggungjawaban Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan masih perlu ditingkatkan kedisiplinan oleh pengelola keuangan Desa. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Makalalag, dkk (2017) yang hasilnya menunjukkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa telah menerapkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan meskipun

masih ada kelalaian dari aparat desa dengan tim pengelola kegiatan. Penelitian juga dilakukan oleh Hasniati (2016) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan telah memenuhi prinsip akuntabilitas. Penelitian lainnya dilakukan oleh Nafidah dan Anisa (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan telah memenuhi prinsip akuntabilitas.

Penelitian terdahulu menunjukkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban sudah dikelola dengan partisipatif, transparan, dan akuntabel, meskipun masih adanya beberapa kendala dalam memujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tersebut. Namun dari data yang diperoleh masih banyaknya permasalahan terkait dengan pengelolaan Dana Desa baik itu secara keseluruhan, maupun di Sumatera Barat terkhusus di Pasaman Barat tempat penelitian dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Pasaman Barat dengan judul **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian inidiharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
2. Bagi akademisi, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, serta bisa dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat, sebagai informasi yang diharapkan dapat menyadarkan akan pentingnya mengetahui pengelolaan Dana Desa untuk ikut berpartisipasi di dalamnya.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Dalam organisasi sektor publik *principals* adalah rakyat dan *agents* adalah pemerintah dalam hal ini yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya (Ismail, dkk, 2016: 328).

Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. DeGeorge (1992) dalam Smith dan Bertozzi, 1998) menjelaskan bahwa *agents* (pemerintah) terikat kontrak dengan *principals* (masyarakat) untuk bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh *principals*.

Kesepakatan atau kontrak yang dimaksud adalah pendelegasian wewenang kepada agen untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab. Dalam hal ini dengan pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa (*agent*), mereka bertanggungjawab kepada masyarakat desa (*principal*) sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di desa (Mamelo, dkk, 2016).

Dalam hubungan antara agen dan prinsipal (*Agency Theory*), kemungkinan akan timbul suatu masalah apabila terdapat informasi asimetri yang menyebabkan *agent* melakukan tindakan yang menyimpang, seperti pemanipulasian data,

sehingga laporan keuangan terlihat lebih bagus dan memenuhi harapan *principals* meskipun tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang seutuhnya (Scott, 1997 dalam Lestari, dkk, 2014). Disini akuntansi memiliki peranan yang sangat penting khususnya sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam hubungan antara *principals* selaku pemberi tugas dan kekuasaan kepada *agen* untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan *principals*.

B. Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatakan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

C. Pengelolaan Dana Desa

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa (Indrawati, 2017).

Akuntabilitas pemerintah desa dapat dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Akuntabilitas dapat dilihat bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa terutama pada Dana Desa dan menerima aspirasi masyarakat desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang direncanakan. Informasi yang diberikan kepada masyarakat disampaikan dengan jelas dan dilengkapi papan informasi kegiatan untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengatakan Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Dana Desa yang bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan perodesasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015).

1. Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi pemerintahan dan perencanaan yang baik tentunya akan menghasilkan kinerja yang baik pula (Rahmawati, dkk, 2015:307). Proses Perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Berikut adalah perencanaan

berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 20.

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- 3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan keuangan desa, prinsip penerimaan dan pengeluaran harus diperhatikan yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu kegiatan menerima dan mencatat pendapatan desa. Sedangkan untuk pelaksanaan pengeluaran/belanja diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan (BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015). Pelaksanaan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 adalah sebagai berikut:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa merupakan unsur dari PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan, dan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan untuk seluruh transaksi baik berupa penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara dengan cara sederhana, belum berupa jurnal akuntansi melainkan pembukuan. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan Bendahara Desa berupa :

- 1) Buku Kas Umum
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak
- 3) Buku Bank

Penerimaan yang bersifat tunai dibuatkan bukti kwintansi tanda terima dan dicatat pada Buku Kas Umum. Sedangkan yang bersifat transfer, Bendahara akan mendapat informasi dari bank berupa Nota

Kredit dan selanjutnya di catat pada Buku Bank. Belanja yang bersifat tunai dibuatkan kwintansi pengeluaran dan dicatat pada Buku Kas Umum. Sedangkan belanja yang bersifat transfer dicatat dalam Buku Bank. Pembukuan terkait Realisasi Pembiayaan, baik penerimaan maupun pengeluaran dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan yang dilakukan secara benar dan tertib. Penatausahaan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 35 adalah sebagai berikut:

- a) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- b) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan tiap semester kepada bupati/walikota. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD, membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Salah satu tugas dari

Sekretaris Desa adalah menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Pelaporan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 37 adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a) Laporan semester pertama; dan
 - b) Laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 38 adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mulai dari ketentuan umum, sumber pendapatan, APBDes dan pengelolaannya, hingga bagaimana pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hak dan Kewajiban itu menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD sedangkan untuk pelaksanaan urusan pemerintah pusat didanai oleh APBN (Hanifah dan Praptoyo, 2015). Semua pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa yang penggunaannya ditetapkan dalam

APBDes, dan pencairan dana ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa (Moedarlis, 2016).

Untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa perlu diselenggarakan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang ada dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut: (BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015)

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Akuntabel yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;

- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya

3. Tujuan Dana Desa

Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam melakukan pembangunan desa pemerintah berpedoman pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatakan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pembangunan Desa dilaksanakan dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dan masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Dana Desa juga memberikan kesempatan bagi desa untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (Indrawati, 2017).

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia mengatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dikatakan pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan Dana Desa yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa,serta
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

D. Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi serta pengungkapan aktivitas dan kinerja pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi sebagai pemenuhan hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, hak

untuk didengar aspirasinya. Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2002).

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan dengan pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai pelaku pemerintahan pemerintah daerah harus bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan pada masyarakat dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya (Sabarno, 2007 dalam Hanifah dan Praptoyo, 2015).

Siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Proses inilah yang menentukan penilaian atas keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisienkan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik (Bastian, 2010:88).

Menurut Lembaga Administrasi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12) dalam Subroto (2009), akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan

kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas bisa dilakukan dengan memberikan akses kepada pihak yang mempunyai kepentingan, bertanya atau meminta pertanggungjawaban dari yang mengambil keputusan dan pelaksana ditingkat program, daerah dan masyarakat. Mardiasmo (2002:105) mengatakan akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya berhak untuk mengetahui anggaran tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Transparansi diartikan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada masyarakat luas, sehingga prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang luas tentang keuangan daerah. Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu (Krina (2003) dalam Hanifah dan Praptoyo (2015)):

1. Mekanisme yang menjamin keterbukaan dan standarisasi dari proses pelayanan publik ;
2. Mekanisme yang memberi fasilitas pertanyaan publik tentang kebijakan dan pelayanan publik, dan proses didalam sektor publik;

3. Mekanisme yang memberi fasilitas pelaporan, penyebaran informasi maupun tindakan yang menyimpang dari aparat publik dalam kegiatan melayani.

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan (Ismail, dkk, 2016). Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Dalam pengelolaan dana desa pemerintah harus memberikan kesempatan yang lebih banyak pada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban (Makalalg, dkk, 2017). Menurut Sujarweni (2015) partisipasif adalah dimana setiap warga desa memiliki hak untuk terlibat di setiap pengambilan keputusan dan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Pengelolaan Dana Desa di Pemerintah Desa sangat penting diterapkannya akuntabilitas agar pengelolaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tahapan dalam pengelolaan Dana Desa berpedoman pada asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

anggaran yang ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat yang ada di Desa. Perencanaan Dana Desa dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab Dana Desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana program Dana Desa, yang dihadiri unsur Pemerintah Desa, Badan Perrmusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) sebagai salah satu bahan penyusunan APBDes. Dalam tahap perencanaan ini, masyarakat desa dapat mengakses suatu kebijakan dan ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan perencanaan penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, (2015), Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang dilaksanakan paling lambat **bulan Juni** tahun anggaran berjalan.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif melibatkan masyarakat untuk menyusun RPJM Desa. RPJM Desa ditetapkan paling lama **3 (tiga) bulan** terhitung sejak tanggal dilantikannya Kepala Desa.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Penyusunan RKP Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun pada **bulan Juli** tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat pada **bulan September** tahun anggaran berjalan.

Rancangan RKP Desa dilampiri **Rencana Kegiatan** dan **Rencana Anggaran Biaya (RAB)**, yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Dalam Rancangan RKP Desa ada rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Rancangan RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai oleh Pagu indikatif desa, Pendapatan Asli Desa, Swadaya masyarakat desa, Bantuan keuangan dari pihak ketiga, dan Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Setelah RKP Desa ditetapkan dilanjutkan dengan proses

penyusunan APBDesa. Penyusunan APBDesa dimulai dengan urutan seperti yang ada dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 20.

Tahap perencanaan peneliti menggunakan daftar pertanyaan wawancara yang berpedoman pada teori dan penjelasan yang ada pada Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (2015) dan pertanyaan wawancara yang dikembangkan oleh Romantis (2015). Tahap perencanaan terdiri dari 3 pertanyaan utama dan 11 pertanyaan lanjutan. Pertanyaan wawancara ini menilai tingkat partisipasi masyarakat dan transparansi Pemerintah Desa dalam perencanaan Dana Desa, kesesuaian perencanaan pembangunan Pemerintah Desa dengan perencanaan kabupaten/kota dan proses penyusunan perencanaan Dana Desa maupun APBDesa.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pelaksanaan kegiatan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Tim Pelaksana Desa mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama pelaksanaan kegiatan Dana Desa.

Berdasarkan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa (2015), pelaksanaan keuangan desa didasarkan pada prinsip penerimaan dan pengeluaran desa yaitu melalui Rekening Kas Desa. Dimana pencairan dana harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Setiap penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang sah dan lengkap.

a. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana (Pemerintah Pusat/Prov/Kab/Kota Masyarakat, Pihak ketiga), Penerima Dana (Bendahara Desa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun) dan bank.

b. Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APBDesa. Pelaksanaan APBDesa dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang termasuk dalam pelaksanaan pengeluaran/belanja adalah sebagai berikut:

- 1) Rencana Anggaran Biaya

- Pembayaran langsung kepada pihak ketiga untuk pembayaran dengan jumlah/syarat tertentu setelah barang /jasa diterima dan SPP diajukan oleh pelaksana kegiatan, diverifikasi oleh Sekretaris Desa, dan disahkan oleh Kepala Desa.

3) Pengeluaran Belanja melalui Panjar

Pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan dilakukan setelah Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Pengajuan Panjar Kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Format Surat Pengajuan Panjar Kegiatan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Format Surat Pengajuan Panjar Kegiatan

SURAT PENGAJUAN PANJAR KEGIATAN				
Yth. Kepala Desa				
Melalui Sekretaris Daerah				
di Tempat				
Sehubungan dengan kegiatan yang akan segera dilaksanakan, kami mengajukan dan panjar kegiatan sebesar Rp..... (.....). Dengan ini pula menyatakan dengan sebenarnya bahwa uang sejumlah tersebut digunakan untuk keperluan sebagai berikut:				
Bidang :				
Kegiatan :				
No. Urut	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)	Ket.
1.				
2.				
3.				
Total				
Panjar tersebut akan segera dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 7 hari sejak diterima panjar. Demikian Surat pengajuan panjar ini dibuat.				
Disetujui/Mengesahkan Kepala Desa		Telah Verifikasi, Sekretaris Desa,, Tgl. Pelaksana Kegiatan	
.....		(tanda tangan)	
.....		(Nama Lengkap)	

4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa setelah barang dan jasa diterima. Format SPP

yang telah dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja disajikan sebagai berikut:

Gambar 2.4
Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Sumber Dana :
4. Anggaran : Rp
5. Output :

NO.	PENERIMA	Nomor dan Nama Rekening Bank	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal.....
Pelaksana Kegiatan
.....

6) Bukti yang Sah dan Lengkap

Sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 3 Permendagri 113 Tahun 2014, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Contoh Bukti Transaksi diantaranya berupa Kuitansi, Faktur, Surat Perjanjian, Surat Penerimaan Barang, Nota Kontan (Nota), Nota Debet, Nota Kredit dan Memo Internal.

7) Buku Kas Pembantu Kegiatan

Dokumen SPP tersebut selanjutnya oleh Pelaksana Kegiatan dicatat ke dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan. Format Buku Kas Pembantu Kegiatan disajikan sebagai berikut:

Gambar 2.5
Format Buku Kas Pembantu Kegiatan

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

Bidang :
Kegiatan :
Sumber Dana :
Anggaran : Rp.
Output :

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran (Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
				Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
			Jumlah				XXX	XXX		
			Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
							Total Pengeluaran + Saldo Kas			

..... tanggal.....
Pelaksana Kegiatan
.....

8) Kuitansi dan Perpajakan

Pembayaran kepada pihak ketiga baik melalui Bendahara Desa maupun oleh pelaksana kegiatan dibuatkan bukti transaksinya berupa kuitansi pengeluaran. Jika terdapat kewajiban potongan/ pungutan pajak maka dalam kuitansi diinformasikan potongan dan pungutan pajak tersebut. Format contoh kuitansi adalah sebagai berikut:

Gambar 2.6
Format Kuitansi Pengeluaran

KUITANSI PENGELUARAN	
	Nomor Kuitansi:
Sudah terima dari :	
Banyaknya uang : ==	
Untuk Pembayaran : Pembelian	
Nama Kegiatan :	
Kode Rekening Belanja:	
Potongan Pajak,
Nilai :	Yang Menerima,
Pot. Pajak PPN :	
Pot. Pajak Penghasilan :	
Total yg dibayarkan :	<i>Cap, Tanda Tangan</i>
Terbilang Rp	Nama Jelas Pihak Ketiga

9) Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa oleh pemerintah desa pada prinsipnya dilakukan dengan swakelola dengan memaksimalkan penggunaan, material/bahan dari wilayah setempat. Apabila tidak dapat dilakukan dengan cara swakelola baik sebagian maupun seluruhnya, maka dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan.

10) Laporan Kegiatan

Setelah proses persetujuan/pengehasan belanja dilakukan oleh Kepala Desa melalui dokumen SPP maka sebagai langkah selanjutnya

pelaksana kegiatan membuat laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang menggambarkan realisasi fisik dan keuangan serta *output* yang ada. Format Laporan dari pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.7
Format Laporan Kegiatan
LAPORAN KEGIATAN
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

Yth. Kepala Desa
melalui Sekretaris Kesa
di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Kepala Daerah No..... Tahun Tentang Pengelolaan Keu Desa ,
bersama ini kami sampaikan Laporan Kegiatan sebagai berikut:

A. Realisasi Keuangan

No.	Kode Rekening	Uraian Kegiatan/	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			(dari RAB)	(sumber SPP)	
Jumlah					

B. Realiasi Fisik/Output

Output akhir dari kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

No.	Uraian Output	Satuan	Volume	Nilai (Rp)	ket.
Jumlah					

Nilai output/aset merupakan keseluruhan belanja yang dikeluarkan (Belanja Barang dan Jasa + Belanja Modal)

C. Kendala dan Upaya Mengatasinya

.....
.....

D. Saran dan Rekomendasi

.....
.....

....., tanggal

Pelaksana Kegiatan

.....

c. Pelaksanaan Pembiayaan

1) Penerimaan Pembiayaan Penerimaan

Pembiayaan mencakup SiLPA Tahun sebelumnya, Pencairan

Dana Cadangan dan hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan. Realisasi penggunaan SiLPA merupakan keseluruhan SiLPA yang dianggarkan dalam APB Desa. Pencairan Dana Cadangan merupakan kegiatan pencairan dana dari rekening dana cadangan ke rekening desa yang dilakukan sesuai Peraturan Desa yang mengatur hal tersebut. Sedangkan penerimaan pembiayaan yang berasal dari Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan diperoleh dari realisasi penjualan aset/kekayaan desa kepada pihak ketiga. Penjualan kekayaan milik desa yang bersifat strategis harus dilakukan melalui musyawarah desa terlebih dahulu yang selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa atau keputusan kepala Desa yang mengacu pada ketentuan pengelolaan Kekayaan

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diantaranya Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Desa. Pembentukan Dana Cadangan dilakukan setelah adanya penetapan persetujuan melalui Peraturan Desa. Pembentukan Dana Cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. Begitu juga halnya dengan Penyertaan Modal Desa, pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Daftar pertanyaan di tahap pelaksanaan peneliti berpedoman pada teori dan penjelasan yang ada di Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan

Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (2015) dan menggunakan pertanyaan wawancara yang dikembangkan oleh Romantis (2015). Tahap pelaksanaan terdiri dari 5 pertanyaan utama dan 5 pertanyaan lanjutan dimana 1 pertanyaan utama dan 3 pertanyaan lanjutan mengenai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabel, 1 pertanyaan utama dan 2 pertanyaan lanjutan tentang mekanisme pelaksanaan terbagi atas penerimaan dan pengeluaran, dan 3 pertanyaan utama tentang dokumen yang ada di tahap pelaksanaan, peran TPK di tahap pelaksanaan serta kendala yang dihadapi di tahap pelaksanaan.

3. Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan dilakukan secara akuntabel. Penatausahaan adalah kegiatan yang khusus dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, serta mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015).

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara

Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

a. Penatausahaan Penerimaan Desa

Siklus Pencatatan Penerimaan Keuangan Desa:

1) Transaksi Tunai

Kuitansi tanda terima → Buku Kas Umum → Buku Rincian
Pendapatan

2) Transaksi Non Tunai

Nota Kredit → Buku Bank → Buku Rincian Pendapatan

Bendahara Desa membuat bukti kwitansi tanda terima untuk pendapatan tunai kemudian dicatat pada Buku Kas Umum. Sedangkan yang bersifat transfer, Bendahara Desa mendapat Nota Kredit dari bank, selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank. Pencatatan penerimaan harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar. Selain melakukan pencatatan Buku Kas Umum dan Buku Bank, Bendahara Desa juga melakukan pembukuan realisasi pendapatan ke dalam Buku Rincian Pendapatan.

b. Penatausahaan Belanja Desa

Belanja yang bersifat tunai dibuktikan bukti kuitansi pengeluaran dan dicatat pada Buku Kas Umum. Sedangkan yang bersifat transfer, Bendahara Desa mencatat di Buku Bank. Belanja yang bersifat kasmaupun

transfer yang dicatat harus dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

Selain pencatatan transaksi pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan dalam Buku Pajak pada kolom penerimaan.

Siklus Pencatatan Belanja Keuangan Desa:

1) Transaksi Tunai

Kuitansi dibuat oleh Bendahara Desa → Buku Kas Umum
→ Buku Kas Pembantu Pajak

2) Transaksi Non Tunai

Langsung ke pihak ke tiga → Buku Bank → Buku Kas
Pembantu Pajak

c. Penatausahaan Pembiayaan Desa

Untuk membukukan Realiasi Pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan. Pencatatan dalam Buku Rincian Pembiayaan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APB Desa. Pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

Siklus Pencatatan Pembiayaan Keuangan Desa:

Transaksi pembiayaan → Buku Bank → Buku Rincian Pembiayaan

menyimpan rekening kas desa. Buku Bank ditutup setiap akhir bulan secara tertib yang diperiksa dan diparaf oleh Sekretaris Desa kemudian ditanda tangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa.

3) Buku Kas Pembantu Pajak

Gambar 2.10 Format Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

Mengetahui,
Kepala Desa

..... 20XX

Bendahara Desa

Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat pungutan/potongan yang dilakukan oleh Bendahara Desa serta pencatatan penyetoran ke kas negara sesuai dengan ketentuan perundangan.

4) Buku Rincian Pendapatan

Buku Rincian Pendapatan merupakan buku pembantu untuk mengklasifikasikan dan mengelompokan rincian pendapatan, sehingga mempermudah Bendahara Desa dalam menyusun laporan realisasi APBDesa. Buku Rincian Pendapatan merupakan buku tambahan yang

tidak ada dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Ketika Bendahara Desa menerima pendapatan secara tunai, selain mencatat di Buku Kas Umum, Bendahara Desa juga mencatat di Buku Rincian Pendapatan yang sesuai dengan kategori/kolom pendapatan yang tersedia.

Gambar 2.11 Buku Rincian Pendapatan

BUKU RINCIAN PENDAPATAN

DESA KECAMATAN
Tahun Anggaran

Tgl	Uraian	Jenis Pendapatan										
		1.1 PADes				1.2 Transfer					1.3 Lain-Lain Pendapatan Desa	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.3.1	1.3.2
		Hasil Usaha	Hasil Aset	Swadaya	Lain PADes	Dana Desa	ADD	Bagi Hasil	Bankeu Prov	Bankeu Kab/Kot	Hibah	Lain-Lain Pendapatan
Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		
	... Saldo Pindahan											
	Jumlah Realisasi Pendapatan Bulan Ini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Akumulasi Realisasi Pendapatan s.d. Bulan Ini											
	Anggaran											
	% Pencapaian Target Pendapatan											

Mengotahui,
Kepala Desa

..... 20XX
Bendahara Desa,

5) Buku Rincian Pembiayaan

Buku Rincian Pembiayaan merupakan buku pembantu untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan Rincian Pembiayaan yang diterima, sehingga mempermudah Bendahara Desa dalam menyusun laporan realisasi APB Desa. Buku Rincian Pembiayaan juga merupakan buku tambahan yang tidak ada dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Ketika Bendahara Desa melakukan pengeluaran pembiayaan

secara transfer/bank, selain mencatat di Buku Bank, Bendahara Desa juga mencatat di Buku Rincian Pembiayaan yang sesuai dengan kategori/kolom pembiayaan yang tersedia.

Gambar 2.12
Buku rincian Pembiayaan
BUKU RINCIAN PEMBIAYAAN
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

Tgl	Uraian	3. PEMBIAYAAN						
		3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN				3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
		3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.2.1	3.2.2
		SALPA	Pencairan dana cadangan	hasil penjualan Kekayaan Desa yg Dipisahkan	Pembentukan dana cadangan	Penyertaan modal Desa
Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		
.....	Saldoindahan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
.....							
.....							
.....							
.....							
.....	Jumlah Realisasi Pembiayaan Bulan ini							
.....	Akumulasi Realisasi Pembiayaan s.d. Bulan ini							
.....	Anggaran							
.....	% realisasi pembiayaan							

Mengetahui,
Kepala Desa

.....
Bendahara Desa,

e. Laporan Bendahara Desa

Sesuai pasal 35 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang dengan melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa tidak

tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari pendapatan dan arus uang keluar dari pengeluaran. Berikut disajikan ilustrasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara sebagai berikut:

Gambar 2.13
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DESA	
DESA	KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN	
Yth. Kepala Desa	
Melalui Sekretaris Daerah	
di Tempat	
Dengan memperhatikan Peraturan Kepala Daerah No..... Tahun Tentang Pengelolaan Keu Desa , bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa sebagai berikut:	
A. Kas Tunai	Rp.
A.1 Saldo Awal	Rp.
A.2 Jumlah Penerimaan	Rp.
A.3 Jumlah Pengeluaran	Rp.
A.4 Saldo Akhir	Rp.
B. Kas di Rekening Kas Desa	Rp.
B.1 Saldo Awal	Rp.
B.2 Jumlah Penerimaan	Rp.
B.3 Jumlah Pengeluaran	Rp.
B.4 Saldo Akhir	Rp.
C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Desa	Rp.
C.1 Saldo di Kas Tunai	Rp.
C.2 Saldo di Bank	Rp.
C.3 Saldo Total	Rp.
..... 20XX	
Bendahara Desa	

Saldo awal berasal dari saldo bulan sebelumnya, sedangkan jumlah penerimaan maupun pengeluaran baik tunai maupun rekening desa diperoleh dari jumlah kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada Buku Kas Umum dan Buku Bank. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa diverifikasi oleh Sekretaris Desa terlebih dahulu sebelum disampaikan ke Kepala Desa. Hal ini merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Akuntabilitas penatausahaan dapat dinilai dari pertanyaan wawancara yang peneliti pedomani dari teori dan penjelasan yang ada di Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (2015). Terdapat 5 aspek pertanyaan wawancara di penatausahaan yaitu Penatausahaan Penerimaan, Penatausahaan Belanja, Penatausahaan Pembiayaan, Dokumen Penatausahaan, Laporan Bendahara Desa. Tahap penatausahaan terdiri dari 6 pertanyaan utama dan 19 pertanyaan lanjutan.

4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuang desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan (BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015). Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester yaitu untuk semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan dan untuk semester dua paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun berikutnya.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun demikian Tim Pelaksana Dana Desa wajib melaporkan pelaksanaan Dana Desa berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta

laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan Dana Desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari Laporan Semester Pertamayang penyampaian paling lambataakhir bulan Juli tahun berjalan dan Laporan Semester Akhir Tahun, yang penyampaiannya pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun menggambarkan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir Tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

Tahap pelaporan peneliti menggunakan daftar pertanyaan wawancara yang berpedoman pada teori dan penjelasan yang ada pada Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (2015). Tahap pelaporan terdiri dari 4 pertanyaan utama dan 8 pertanyaan lanjutan. Pertanyaan wawancara ini mengenai Laporan Semester Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan akhir tahun Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Sekretaris Desa dalam menyusun Laporan Realiasi Pelaksanaan APBDesa, dan pelaksanaan prinsip akuntabilitas

pelaporan Dana Desa.

b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD. Setelah Pemerintah Desa dan BPD sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk Peraturan Desa, maka Perdes disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Setiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran.

Tahap pertanggungjawaban peneliti menggunakan daftar pertanyaan wawancara yang berpedoman pada teori dan penjelasan yang ada pada Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (2015). Tahap pelaporan terdiri dari 3 pertanyaan utama dan 9 pertanyaan lanjutan. Pertanyaan wawancara ini mengenai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, Sekretaris Desa dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

APBDesa, pelaksanaan prinsip akuntabilitas pertanggungjawaban.

c. Informasi Kepada Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal itu sebagai wujud transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sesuai ketentuan dan keterbukaan publik diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan referensi. Penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa masih jarang terjadi. Berikut adalah penelitian terdahulu tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hidayah dan Wijayanti (2017) yang meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Sumbawa dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, hasilnya menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan program penggunaan Dana Desa di Desa Wonodadi telah melaksanakan prinsip partisipatif, dan pada tahap pelaksanaan Dana Desa pemerintah Desa belum melaksanakan prinsip transparansi. Pertanggungjawaban Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal

pertanggungjawaban administrasi keuangan masih perlu ditingkatkan kedisiplinan oleh pengelola keuangan Desa.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Makalalag, dkk (2017) tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu dengan menggunakan metode kualitatif eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas pengelolaan dana desa telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif. Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan meskipun masih ada kelalaian aparat desa dengan tim pengelola kegiatan

Ketiga, penelitian juga dilakukan oleh Hasniati (2016) yang meneliti tentang Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan telah memenuhi prinsip akuntabilitas.

Keempat, penelitian oleh Nafidah dan Anisa (2017) yang meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan sudah dikelola secara akuntabel. Meskipun dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pencairan anggaran, kemampuan Sumber Daya Manusia yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal dan adanya pemahaman yang tidak

sama antara desa dengan pemerintah desa terhadap alokasi pengeluaran anggaran kegiatan desa.

Dari penelitian-penelitian tersebut, dengan berbagai permasalahan yang ada dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian terdahulu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban sudah bisa dikatakan dikelola dengan partisipatif, transparan dan akuntabel. Namun masih adanya berbagai kendala dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tersebut.

F. Kerangka Konseptual

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Dana Desa adalah salah satu sumber pendapatan desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Desa sebagai pemimpin desa mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di desanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu adanya peluang desa untuk mengatur dan mengelola penerimaan desa yang merupakan pendapatan desa masing-masing. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Sujarweni,2015).

Pemahaman pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan dana desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki dalam mewujudkan


transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa diatur berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatakan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini membahas semua kegiatan pengelolaan keuangan.

Akuntabilitas, transparansi serta partisipasi merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa terutama pada Dana Desa. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sabeni dan Ghozali (2001) dalam Sujarweni (2015)). Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka (Sujarweni, 2015). Transparansi menurut Sujarweni (2015) adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan partisipasi adalah prinsip dimana setiap warga desa memiliki hak untuk ikut terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dan kegiatan yang diadakan pemerintah desa.

Bendahara Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan

mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap semesteran dan akhir bulan kepada Kepala Desa (Sujarweni, 2015).

Untuk lebih memperjelas kerangka konseptual penelitian, akan disajikan dalam bentuk gambar, seperti di bawah ini:



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan di desa kecamatan Luhak Nan Duo secara bertahap telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat yang tinggi dalam Musrenbangdes mencapai 85%. Sedangkan dari segi partisipasi memberikan pendapat masyarakat sangat antusias. Namun waktu penyusunan perencanaan Dana Desa maupun APBDesa tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 20 karena mengalami keterlambatan.
2. Tahap pelaksanaan di desa kecamatan Luhak Nan Duo telah menerapkan prinsip transparansi serta adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya dilakukan oleh TPK karena adanya keterlambatan dalam pelaporan kegiatan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan, pemahaman serta komitmen dari TPK tersebut. Namun dari Pemerintah Desa telah melaksanakan akuntabilitas terkait dengan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24.
3. Tahap Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa di kecamatan Luhak Nan Duo sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa serta petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Meskipun mengalami kendala namun Bendahara Desa berusaha menerapkan akuntabilitas dalam penatausahaan.

4. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada Kecamatan Luhak Nan Duo sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparan. Namun pelaporan dan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desapasal 37 dan pasal 41 dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Karena penyampaian laporan yang mengalami keterlambatan.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan program Dana Desa di Kecamatan Luhak Nan Duo perlu dilakukan pelatihan bagi Perangkat Desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tentang pengelolaan Dana Desa serta Keuangan Desa.
2. Pembinaan pengelolaan Dana Desa merupakan sarana yang efektif untuk keberhasilan program Dana Desa. Oleh sebab itu, pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif mungkin kepada aparat pemerintah desa, BPD, TPK, LPMN, lembaga masyarakat, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan semangat, motivasi, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan desa.

3. Perlu dibangun secara penuh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dengan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lainnya di desa.

C. Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu:

1. Masih adanya Perangkat Desa yang kurang memahami tentang Dana Desa dan keuangan desa sehingga informasi yang diperoleh kurang maksimal.
2. Waktu penelitian yang kurang tepat, karena penelitian ini dilakukan pada saat memasuki akhir tahun dimana perangkat desa sedang sibuk sehingga peneliti sulit untuk membuat janji wawancara dengan informan dan wawancara yang dilakukapun kurang efektif.
3. Informan dari penelitian ini hanya berasal dari pihak Pemerintahan Desa saja.

D. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka saran dari peneliti yakni :

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya tidak dilakukan pada saat memasuki akhir tahun karena susah mengatur waktunya.

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambah jumlah desa serta kecamatan yang akan diteliti, karena di Kecamatan Luhak Nan Duo hanya memiliki dua desa.
4. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambah jumlah informan yang berasal dari pihak pemerintahan yang lebih tinggi.